

Kata *Sponsor* dalam Berita Acara Pemeriksaan Kasus Perdagangan Orang: Kajian Makna Berbasis Korpus

The Word Sponsor in the Investigation Report of Human Trafficking Cases: A Corpus-Based Meaning Study

Made Dewi Candraningsih

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

e-mail: dewi_made.ppa@upi.edu

Eri Kurniawan

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

e-mail: eri_kurniawan@upi.edu

Rinaldi Supriadi

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

e-mail: rinaldi_supriadi@upi.edu

Submitted 23 April 2025

Revised 1 June 2025

Accepted 4 June 2025

Abstract

This study aims to examine the denotative and connotative meanings of the word sponsor in the context of police investigation reports related to human trafficking cases in Indonesia, using a corpus linguistics approach supported by the AntConc software. The data consist of seven BAP documents from victims, witnesses, and suspects of TPPO cases, analyzed using the Word List, Concordance, and Collocates features to identify the frequency and collocational patterns of the word sponsor. The findings reveal that denotatively, sponsor refers to individuals or parties involved in the recruitment of prospective migrant workers. However, connotatively, the term carries a negative implication, often associated with illegal recruitment and exploitation practices embedded within human trafficking networks. Frequent collocates such as who recruited, on behalf of, and requested documents illustrate that sponsor is not semantically neutral, but socially constructed as a key actor in trafficking crimes. The findings indicate that changes in legal terminology are needed to improve accuracy and transparency in legal documents. As such, the results of this study can contribute to efforts to increase transparency and effectiveness of law enforcement in human trafficking cases.

Keywords: conotative; corpus; denotative; human trafficking; police investigation reports; sponsor

Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terus mengalami evolusi modus dan jaringan. Dampaknya tidak hanya

bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek politik, budaya, dan kemanusiaan (Alfitra, 2014). Fenomena itu menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya menjadi persoalan hukum semata,

tetapi juga persoalan struktural yang melibatkan representasi dan bahasa yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, pelaku dan korban seringkali direpresentasikan secara kabur melalui pemilihan kata dan struktur bahasa dalam dokumen hukum, terutama dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Salah satu aspek linguistik yang krusial, tetapi jarang disentuh, adalah bagaimana istilah tertentu, seperti kata *sponsor*, digunakan dan membentuk persepsi publik atau aparat penegak hukum terhadap peran dan tanggung jawab pelaku (Phoocharoensil, 2021; Nasser, 2022)

Bahasa hukum dalam dokumen BAP memainkan peran penting dalam membentuk narasi tindak pidana. Dalam konteks TPPO, ditemukan penggunaan istilah tertentu seperti *sponsor* yang dapat menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas merupakan fenomena linguistik yang ditandai oleh keberadaan lebih dari satu penafsiran makna dalam suatu satuan bahasa, baik pada tataran kata, frasa, maupun kalimat, yang umumnya muncul akibat ketidakjelasan struktur gramatikal atau konteks penggunaannya (Coulthard et al., 2016). Istilah itu dalam pemahaman umum merujuk kepada pihak yang mendukung suatu kegiatan, tetapi dalam teks BAP TPPO sering digunakan untuk menyebut pelaku perekrutan tenaga kerja ilegal (Eriyanto, 2022; Zhang, 2022). Penggunaan kata yang bersifat eufemistik itu tidak hanya dapat menyamarkan peran pelaku, tetapi juga menurunkan kejelasan identifikasi unsur pidana dalam proses hukum (Nasser, 2022; Gries et al., 2024)

Masalah kebahasaan dalam teks BAP menjadi signifikan ketika dipahami bahwa dokumen itu adalah alat bukti sah dalam hukum acara pidana (KUHP Pasal 184) sehingga penyusunannya harus merepresentasikan fakta hukum secara tepat dan tidak menyesatkan. BAP sebagai produk hukum merekam peristiwa komunikasi yang memiliki implikasi hukum langsung. Oleh karena itu, pemilihan kata dalam BAP sangat menentukan konstruksi peran pelaku dan korban dalam narasi hukum (Garibyan, 2022). Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan penggunaan diksi yang bersifat implisit,

multitafsir, atau tidak secara langsung menunjuk pada pelaku utama (Akbar & Razak, 2023). Dalam kasus TPPO, hal itu berisiko menyebabkan bias interpretasi terhadap status pelaku atau korban dalam proses peradilan.

Linguistik forensik berperan dalam menganalisis bahasa hukum untuk mengidentifikasi makna tersirat dan strategi diskursif yang digunakan dalam konteks hukum (Coulthard et al., 2016). Bahasa hukum dapat membangun kesan objektivitas dan legalitas, tetapi di sisi lain juga dapat digunakan untuk menyamarkan kekuasaan, melanggengkan dominasi, atau bahkan meneguhkan posisi subordinat korban dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk menelaah tidak hanya apa yang dikatakan dalam teks, tetapi juga bagaimana dan untuk tujuan apa kata-kata itu digunakan dalam konteks sosial- hukum tertentu (Chouliaraki & Fairclough, 2021).

Dalam dua dekade terakhir, linguistik korpus telah berkembang menjadi pendekatan berbasis data yang inovatif dan kompleks dalam kajian bahasa. Meskipun kerap dipandang sebagai metode dalam analisis linguistik, pendekatan tersebut sesungguhnya merupakan suatu metodologi yang mencakup berbagai teknik analisis yang dapat diterapkan oleh peneliti dari berbagai latar belakang teori linguistik (Cheng, 2011). Oleh karena itu, linguistik korpus tidak hanya menawarkan seperangkat prosedur teknis, tetapi juga mendukung kerangka analitis yang fleksibel bagi berbagai kecenderungan teoretis.

Dalam praktiknya, penelitian linguistik korpus banyak memanfaatkan perangkat lunak seperti AntConc, sebuah program *freeware* multiplatform yang dirancang khusus untuk menganalisis data tekstual (Anthony, 2013). AntConc telah menjadi alat yang sangat populer dalam berbagai studi linguistik karena kemampuannya menyediakan fungsi-fungsi penting, seperti pencarian konkordansi, frekuensi kata, kolokasi, dan distribusi teks. Fungsionalitas itu menjadikan AntConc sebagai perangkat analitis yang sangat berdaya guna dalam mengeksplorasi pola-pola penggunaan bahasa dalam korpus yang besar dan beragam (Harahap et al., 2024).

Salah satu fitur utama dalam analisis korpus adalah konkordansi, yakni penyajian daftar kemunculan kata dalam konteksnya masing-masing di seluruh korpus. Melalui teknik tersebut, peneliti dapat mengamati bagaimana suatu kata digunakan dalam berbagai lingkungan linguistik. Di samping itu, linguistik korpus memberikan pendekatan empiris yang kuat dalam mempelajari makna dan fungsi kata berdasarkan frekuensi aktual kemunculannya (Motschenbacher, 2020). Analisis frekuensi memungkinkan peneliti mengidentifikasi seberapa sering suatu bentuk linguistik, baik morfem, kata, maupun frasa, muncul dalam korpus sehingga interpretasi terhadap data tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi didasarkan pada bukti statistik yang konkret.

Kolokasi merupakan bagian dari analisis leksikal dalam linguistik korpus yang mengungkap pasangan kata yang sering muncul bersama dan membentuk asosiasi makna tertentu (Garibyan, 2022). Kolokasi dapat memperkuat atau mengaburkan makna, bergantung pada konteks dan asosiasi yang dibentuk. Zhang menegaskan bahwa kolokasi membentuk kerangka kognitif yang berpengaruh terhadap persepsi (L. Zhang, 2022).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *sponsor* diartikan sebagai pihak yang membiayai atau memprakarsai kegiatan tertentu. Dalam praktik TPPO, kata itu digunakan untuk merujuk kepada perekrut tenaga kerja yang terlibat dalam perekrutan ilegal. Penelitian Eriyanto menunjukkan bahwa penggunaan istilah netral dalam konteks kejahatan dapat menyamarkan kekerasan struktural yang terjadi (Eriyanto, 2022).

Makna denotatif dan konotatif merupakan dua dimensi penting dalam kajian semantik yang berperan besar dalam memahami pemaknaan leksikal dalam wacana hukum. Secara umum, makna denotatif merujuk kepada arti literal atau referensial suatu kata, sedangkan makna konotatif mengandung nilai tambahan yang dipengaruhi oleh konteks, pengalaman sosial, dan ideologi yang melatarbelakanginya (Saeed, 2015).

Analisis makna denotatif dan konotatif dalam teks BAP menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang merefleksikan dan memperkuat relasi kuasa dalam sistem hukum (Y. Zhang et al., 2020).

Dalam praktik wacana, batas antara makna denotatif dan konotatif sering kali menjadi kabur. Hal itu terjadi karena penggunaan bahasa tidak pernah benar-benar bebas dari konteks sosial dan ideologis. Meski demikian, analisis terhadap makna denotatif tetap penting, terutama untuk mengidentifikasi struktur semantik dasar sebelum membahas aspek-aspek makna yang bersifat implisit atau asosiatif. Makna denotatif adalah arti sebenarnya berdasarkan kamus yang menafsirkan secara langsung kata, frasa, atau kalimat (Parji & Prihandini, 2023). Makna denotatif merujuk kepada makna harfiah atau referensial dari suatu kata, yaitu makna yang paling umum dan tidak terikat pada konteks emosional atau sosial.

Menurut (Ardila, 2011), makna denotatif adalah makna leksikal yang langsung diasosiasikan dengan entitas di dunia nyata tanpa muatan nilai tambahan. Dalam konteks ini, kata *sponsor* secara denotatif dapat dipahami sebagai pihak yang mendanai atau mendukung kegiatan tertentu. Sebagai contoh, dalam penelitian Hasan, dijelaskan bahwa makna denotatif adalah hubungan antara ekspresi linguistik dan referen yang ditunjukkannya (Hasan, 2023). Misalnya, kata *anjing* secara denotatif merujuk kepada hewan berkaki empat yang biasa dijadikan peliharaan. Makna itu bersifat tetap dalam kondisi ideal dan digunakan dalam konteks komunikasi yang menuntut ketepatan, seperti dalam bahasa hukum, ilmiah, dan administratif.

Makna konotatif merupakan salah satu dimensi penting dalam kajian semantik, terutama ketika membahas bagaimana kata-kata membawa muatan emosional, nilai sosial, atau asosiasi budaya tertentu di luar makna denotatifnya. Dalam perkembangan mutakhir, makna konotatif dipahami tidak hanya sebagai nuansa emosional atau subjektif, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial dan ideologis yang terus berlangsung.

Dalam praktik wacana hukum, makna konotatif memiliki peran yang signifikan. Kata-kata yang digunakan dalam dokumen resmi, seperti BAP, sering kali mengandung konotasi tertentu yang dapat memengaruhi interpretasi terhadap pelaku atau korban. Misalnya, istilah seperti *sponsor* atau *perekrut* dalam konteks TPPO tidak hanya merujuk kepada peran fungsional, tetapi juga menyiratkan asumsi legalitas, otoritas, atau bahkan pelanggaran moral, tergantung pada kolokasi dan konteks pemakaiannya (Motschenbacher, 2020; Hart, 2022).

Kajian terhadap teks BAP dengan pendekatan linguistik forensik dan korpus semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa struktur linguistik dalam BAP tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk konstruksi makna dan relasi kekuasaan yang signifikan dalam konteks hukum. Penelitian Taha menyoroti peran tindak tutur ilokusi dalam BAP di wilayah hukum Polda Maluku Utara (Taha et al., 2022). Studi itu mengungkap bahwa penggunaan tuturan direktif, deklaratif, dan asertif dalam BAP tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki implikasi pragmatis yang memperlihatkan otoritas institusi penyidik terhadap saksi atau tersangka. Temuan tersebut menegaskan pentingnya analisis fungsi bahasa dalam dokumen hukum untuk memahami posisi kekuasaan yang tersembunyi dalam struktur tuturan.

Selanjutnya, Nabillah menunjukkan bahwa modalitas dinamik mendominasi dalam BAP kasus kecelakaan lalu lintas (Nabillah, 2024). Penelitian itu menyoroti bagaimana penggunaan modalitas dapat membentuk narasi yang cenderung subjektif sehingga membuka ruang bagi interpretasi yang bias terhadap fakta kejadian. Meskipun tidak menggunakan perangkat lunak linguistik korpus secara eksplisit, pendekatan fungsional sistemik dalam studi tersebut menunjukkan arah penting bagi penelitian yang memadukan struktur gramatikal dengan representasi sosial dalam teks hukum.

Sementara itu, penelitian oleh Akbar dan Razak mengungkap implikatur percakapan dalam BAP kasus pembunuhan berencana di Makassar (Akbar & Razak, 2023). Dengan menggunakan teori Grice tentang prinsip kooperatif, mereka menemukan bahwa pelanggaran maksim-maksim percakapan dapat menyebabkan penyimpangan informasi yang berpotensi mengaburkan kejelasan fakta hukum. Penelitian tersebut relevan untuk memahami nuansa pragmatik dalam kolokasi kata-kata yang digunakan dalam BAP, termasuk istilah *sponsor* dalam konteks TPPO.

Dalam kajian korpus yang lebih teknis, menganalisis kolokasi kata kerja bantu *bisa*, *dapat*, dan *boleh* menggunakan perangkat lunak AntConc (Ymaniyar, 2025). Studi itu memperlihatkan bagaimana makna suatu leksikon tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk oleh asosiasi leksikal yang sering muncul bersamanya dalam korpus. Meskipun berfokus pada verba bantu, pendekatan tersebut dapat diadaptasi dalam analisis kolokasi kata *sponsor* dalam BAP untuk mengungkap nuansa makna dan konotasi yang muncul secara berulang.

Penelitian Kurniasih menggunakan AntConc untuk menganalisis wacana ekonomi pada situs DPR RI (Kurniasih et al., n.d.). Penelitian itu membuktikan bahwa perangkat lunak korpus dapat mengungkap pola representasi dalam teks institusional melalui analisis frekuensi dan kolokasi. Temuan tersebut memberikan dasar metodologis yang kuat bagi penelitian kolokasi dalam teks hukum seperti BAP, yaitu bahwa penggunaan istilah tertentu seperti *sponsor* tidak netral, tetapi sarat dengan nilai dan ideologi yang merepresentasikan relasi sosial tertentu.

Penelitian Dari menggunakan pendekatan linguistik korpus yang dimanfaatkan untuk mengungkap konstruksi sosial dalam bahasa (Dari et al., 2024). Dengan menggunakan metode analisis kolokasi, studi itu berhasil menunjukkan bagaimana kata-kata tertentu yang sering muncul bersama dalam korpus bahasa Indonesia membentuk pola makna yang tidak hanya bersifat leksikal, tetapi juga ideologis. Studinya menunjukkan bahwa analisis korpus tidak hanya berguna

untuk mengidentifikasi frekuensi kata, tetapi juga untuk memahami dinamika representasi dalam wacana publik. Relevansi penelitian ini terhadap analisis teks hukum, seperti BAP, terletak pada potensi pendekatan kolokasi untuk mengungkap makna konotatif dari kata-kata yang digunakan secara institusional.

Sejumlah studi terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap praktik linguistik dalam dokumen hukum dan wacana institusional, termasuk dalam konteks BAP. Penelitian Taha menyoroti peran tindak tutur ilokusi dalam BAP, mengungkap bahwa penggunaan tuturan direktif, deklaratif, dan asertif dalam BAP tidak semata bersifat informatif, melainkan juga memiliki implikasi pragmatis yang memperlihatkan otoritas institusi penyidik terhadap saksi atau tersangka (Taha et al., 2022). Penelitian yang dilakukan Akbar dan Razak mengkaji pelanggaran prinsip kooperatif dalam BAP kasus pembunuhan berencana, dan menunjukkan bagaimana implikatur percakapan dapat mengaburkan kejelasan fakta hukum (Akbar & Razak, 2023). Sementara itu, Nabilah menyoroti dominasi modalitas dinamik dalam BAP kasus kecelakaan lalu lintas yang berpotensi menciptakan representasi peristiwa secara subjektif (Nabillah, 2024). Dari menggunakan pendekatan korpus untuk menunjukkan bagaimana kolokasi membentuk makna sosial dalam representasi maskulinitas Indonesia, mengungkap bahwa relasi leksikal dapat mereproduksi ideologi tertentu secara implisit (Dari et al., 2024). Penelitian lain melalui penggunaan perangkat lunak AntConc menggarisbawahi efektivitas pendekatan linguistik korpus dalam menelusuri pola frekuensi dan asosiasi kata dalam teks-teks formal dan institusional (Ymaniyar, 2025; Kurniasih et al., n.d.).

Meskipun keenam penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi bagaimana aspek linguistik tertentu (tindak tutur, modalitas, kolokasi, implikatur) bekerja dalam teks hukum dan sosial, terdapat kesenjangan (*gap*) penting yang belum disentuh secara khusus, yakni tidak ada satu pun dari penelitian tersebut yang secara eksplisit menelaah

kolokasi kata *sponsor* dalam teks BAP kasus TPPO, terutama dengan fokus pada analisis makna konotatif dalam kerangka linguistik korpus. Ddalam konteks TPPO, kata *sponsor* merupakan istilah kunci yang kerap muncul dalam proses perekrutan ilegal calon pekerja migran dan memiliki peran sentral dalam membentuk representasi pelaku dalam dokumen hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan *novelty* melalui dua kontribusi utama. Pertama, pendekatan linguistik korpus digunakan secara spesifik untuk menganalisis kolokasi kata *sponsor* dalam dokumen BAP TPPO yang belum menjadi fokus kajian sebelumnya. Kedua, penelitian ini tidak hanya berhenti pada frekuensi atau pola kolokasi semata, tetapi juga menafsirkan hasil analisis tersebut dalam kerangka leksikal dan konotatif, dengan mengacu pada perspektif *Critical Discourse Analysis (CDA)*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas ranah metodologis linguistik forensik, tetapi juga menawarkan wawasan baru tentang bagaimana bahasa dalam dokumen hukum membentuk representasi sosial, kekuasaan, dan moralitas dalam praktik hukum yang berkaitan dengan perdagangan orang.

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana kata *sponsor* muncul, berkolokasi, serta bermakna dalam konteks hukum dan memberikan rekomendasi terminologis guna meningkatkan akurasi dan transparansi dalam dokumen hukum TPPO. Pendekatan tersebut memadukan prinsip empiris linguistik korpus (Motschenbacher, 2020) dengan sensitivitas terhadap makna leksikal dan konotatif dalam wacana hukum.

Manfaat penelitian ini ialah mengontribusikan bidang linguistik forensik dan penegakan hukum dengan mendorong penggunaan bahasa hukum yang lebih transparan, tidak menyesatkan, dan akurat secara semantik. Hal itu diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap korban dan meminimalkan penyamaran peran pelaku dalam dokumen hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis dokumen berbasis linguistik korpus. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena linguistik dalam konteks sosial tertentu, khususnya pemaknaan kata *sponsor* dalam BAP kasus TPPO.

Sumber data dalam penelitian ini adalah korpus linguistik yang dikompilasi dari dokumen BAP yang terkait dengan kasus TPPO. Korpus tersebut terdiri atas 5 teks BAP saksi/korban kasus TPPO tahun 2025 dan 2 teks BAP tersangka kasus TPPO tahun 2022 dan 2024. Seluruh data teks dikonversi dalam format *(.txt)* dan diproses menggunakan perangkat lunak AntConc versi terbaru. Secara keseluruhan, jumlah kata dalam korpus mencapai 281.211 kata yang diperoleh dari arsip dokumen Penyidik Unit TPPO Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Barat. Dalam dokumen BAP tersebut, ditemukan penggunaan kata *sponsor* yang menjadi fokus kajian, khususnya dalam hubungannya dengan kolokasi kata lain yang menyertainya.

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, yaitu menyeleksi dan mengolah dokumen BAP menjadi format digital *(.txt)* untuk selanjutnya dianalisis secara linguistik menggunakan perangkat AntConc. Proses pengolahan data dilakukan dengan fitur-fitur utama AntConc, antara lain *concordance* untuk melihat kata *sponsor* dalam konteks kalimat (*Keyword in Context/KWIC*); *collocates* untuk mengidentifikasi kata-kata yang secara statistik sering muncul dalam jarak tertentu (3—5 kata sebelum dan sesudah) dari kata *sponsor*; dan *word list* untuk menghitung frekuensi kemunculan kata dan

mendeteksi pola distribusi. Penggunaan fitur KWIC memungkinkan peneliti untuk menelaah secara langsung bagaimana kata *sponsor* digunakan dalam struktur wacana BAP, apakah dalam konteks positif, netral, atau negatif, serta dengan siapa atau apa kata tersebut dikaitkan secara kolokasi.

Meskipun pendekatan linguistik korpus menawarkan analisis yang objektif dan berbasis data nyata, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah korpus yang terbatas hanya pada tujuh dokumen BAP menjadikan cakupan data belum merepresentasikan variasi wacana secara luas di berbagai wilayah atau satuan kepolisian di Indonesia. Kedua, karena dokumen BAP bersifat rahasia, akses terhadap data sekunder yang lebih besar atau lintas tahun sangat terbatas sehingga generalisasi temuan masih bersifat tentatif. Ketiga, analisis tidak dilengkapi dengan validasi intersubjektif, seperti triangulasi dengan wawancara penyidik atau ahli hukum, yang bisa menambah kedalaman interpretasi terhadap pemaknaan istilah *sponsor*.

Ke depan, perluasan korpus serta integrasi dengan pendekatan kualitatif lain seperti analisis wacana kritis/CDA atau wawancara mendalam dengan penyusunan BAP dapat memperkaya temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap penggunaan istilah *sponsor* dalam konteks hukum pidana perdagangan orang.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan ditampilkan sepuluh sampel yang mewakili semua kolokasi dari kalimat dengan kata *sponsor* dalam korpus BAP sesuai dengan format dan konteks analisis konkordansi menggunakan AntConc.

Tabel 1 Sample kolokasi kata *sponsor* dalam korpus BAP

Bap1.txt	Apakah Sdri mengetahui nama dan alamat lengkap	<i>sponsor</i>	yang merekrut sdri, jelaskan
Bap7.txt	yang mana saya mendapatkan info bahwa saudara H. LATIF merupakan	<i>sponsor</i>	yang bisa memberangkatkan kerja di arab saudi Timur Tengah
Bap3.txt	juga bisa mendapatkan CPMI tersebut sepengetahuan saya merekrut dari para	<i>sponsor</i>	yang mana setelah didapatkan CPMI tersebut selanjutnya oleh pihak

Bap2.txt	Akan saya jelaskan yang dijanjikan oleh	sponsor	atas nama. Sdr AGUS dan KARIM PT. AMRI alamat
Bap7.txt	Akan saya jelaskan dalam proses pemberangkatan	sponsor	H. LATIF hanya memintakan persyaratan: - KTP Asli - Kartu Keluarga
Bap2.txt	Persyaratan apa saja yang dimintakan	sponsor	pada saat melakukan perekrutan kepada sdri
Bap5.txt	menjadi korban TPPO dan atau TP PMI, dengan cara bagaimana	sponsor	KARIM melakukan perekrutan kepada sdri
Bap6.txt	Saya diamankan bersama kurang lebih 15 orang lainnya dan yang menjadi	sponsor	saya adalah sdri. JULAEHA yang beralamat di Krangkeng Karang
Bap2.txt	Bahwa sdri telah direkrut oleh	sponsor,	dimana sdri akan dipekerjakan dan dipekerjakan dalam bidang apa,
Bap1.txt	saya sendiri bekerja atas keinginan sendiri dan tidak direkrut oleh	sponsor	atau pekerja lapangan di daerah kampung saya, dimana untuk

Tabel 2 Data kemunculan frekuensi

1. Yang merekrut sdri	5
2. Yang bisa memberangkatkan	2
3. Yang mana setelah	1
4. Atas nama sdr AGUS dan KARIM PT. AMRI	4
5. Atas nama sdri JULEHA dan sdri DEVI	3
6. H. LATIF dari PT. SAMAWAWA MANDIRI	3
7. Pada saat melakukan perekrutan kepada sdri	5
8. Saya adalah sdri (JULEHA, MULYATI)	3
9. KARIM melakukan perekrutan kepada sdri	2
10. PT. PUTRI SAMAWA MANDIRI	3

Berikut disajikan hasil analisis dan pembahasan berdasarkan data kemunculan dan kolokasi kata *sponsor* dalam BAP kasus TPPO.

Frekuensi dan kolokasi kata *sponsor*

Berdasarkan hasil pengolahan korpus ditemukan bahwa kata *sponsor* muncul secara konsisten dalam konteks yang berkaitan erat dengan proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Terdapat setidaknya sepuluh kemunculan kata *sponsor* yang tersebar dalam tujuh dokumen BAP, baik dalam pernyataan korban maupun tersangka. Frekuensi kemunculan kata *sponsor* yang tinggi, terutama dalam konteks yang merekrut sdri, pada saat melakukan perekrutan kepada sdri, serta atas nama sdr AGUS dan KARIM PT. AMRI, menunjukkan bahwa istilah itu memiliki peran penting dalam jaringan leksikal praktik perekrutan dalam kasus TPPO.

Kata *sponsor* muncul dalam kolokasi yang beragam, tetapi sebagian besar berada

dalam jarak dekat dengan kata kerja, seperti *merekrut*, *memberangkatkan*, *memintakan*, dan *mempekerjakan*. Misalnya, dalam kutipan *Apakah sdri mengetahui nama dan alamat lengkap sponsor yang merekrut sdri, jelaskan* terlihat bahwa *sponsor* diposisikan sebagai subjek tindakan rekrutmen yang ditanyakan oleh penyidik kepada korban. Hal itu mengindikasikan bahwa *sponsor* bukan sekadar label informal (Wodak & Meyer, 2015; Dijk van TA, 2014), melainkan sebuah entitas (Bednarek & Caple, 2017) yang diasosiasikan secara langsung dengan tindakan kriminal dalam TPPO.

Selain itu, kolokasi seperti *atas nama sdr AGUS dan KARIM PT. AMRI* atau *saya adalah sdri. JULAEHA yang beralamat di Krangkeng Karang* menunjukkan bahwa *sponsor* dikaitkan dengan identitas personal yang spesifik, bahkan menyebut nama, jenis kelamin, dan afiliasi lembaga tertentu. Kolokasi itu memperlihatkan relasi antara aktor individu dan institusi pemberangkatan tenaga kerja yang dalam konteks itu

teridentifikasi sebagai bagian dari jaringan ilegal atau nonprosedural.

Pola pemaknaan dan konteks penggunaan

Secara semantik, penggunaan kata *sponsor* dalam korpus BAP tidak lagi merujuk kepada makna umum dalam bahasa Indonesia, yaitu pihak yang mendukung atau mendanai suatu kegiatan. Dalam konteks BAP kasus TPPO, makna kata itu mengalami spesialisasi semantik atau *semantic narrowing* (Campbell, 2013). *Sponsor* merujuk secara khusus kepada individu yang berperan aktif dalam mencari, merekrut, memberangkatkan, mempekerjakan, dan memfasilitasi pengiriman CPMI secara ilegal.

Penggunaan *sponsor* dalam BAP juga memperlihatkan bagaimana bahasa hukum dipengaruhi oleh istilah-istilah praktik lapangan yang kemudian dilegalisasi dalam wacana penyidikan. Meskipun istilah tersebut tidak tercantum secara formal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, penyidik, korban, dan tersangka sama-sama menggunakan istilah itu secara eksplisit untuk menyebut pelaku perekrutan awal. Dengan demikian, kata *sponsor* berfungsi sebagai kategori sosial-linguistik yang menjembatani pemahaman bersama atau *share representation* (Dijk van TA, 2014) antara aparat penegak hukum, korban, dan tersangka dalam menjelaskan struktur perekrutan dalam TPPO.

Makna denotatif dan konotatif

Secara denotatif, kata *sponsor* dalam KBBI diartikan sebagai orang atau badan yang memberikan dukungan dana atau bantuan dalam bentuk lain kepada seseorang atau suatu kegiatan (KBBI, 2023). Dalam makna literal, *sponsor* tidak mengandung muatan negatif. Kata itu umumnya digunakan dalam konteks yang netral atau positif, seperti sponsor dalam kegiatan olahraga, pendidikan, atau acara sosial. Namun, dalam korpus BAP TPPO yang dianalisis, penggunaan kata *sponsor* menyimpang dari makna denotatif tersebut.

Dalam dokumen resmi penyidikan, kata *sponsor* merujuk kepada seseorang yang secara aktif merekrut, mengumpulkan, dan memfasilitasi pengiriman CPMI ke luar negeri, baik melalui jalur resmi maupun nonprosedural. Misalnya, dalam kutipan *Apakah Sdri mengetahui nama dan alamat lengkap sponsor yang merekrut sdri, jelaskan*, kata *sponsor* dengan jelas menunjukkan pelaku perekrutan. Dengan demikian, makna *denotatif* kata itu dalam dokumen hukum mulai bergeser menjadi identifikasi peran sosial tertentu dalam konteks kejahatan perdagangan orang (Dijk van TA, 2014).

Temuan-temuan kolokasi dalam BAP tidak hanya mengungkap jaringan makna yang terbentuk melalui hubungan leksikal antarkata, tetapi juga menunjukkan bagaimana bahasa membangun struktur ideologis dalam wacana hukum. Salah satu pola kolokasi yang menonjol dalam dokumen BAP kasus perekrutan perempuan sebagai CPMI adalah keterkaitan kata *sponsor* dengan sejumlah verba tindakan seperti *yang merekrut*, *memintakan persyaratan*, *yang memberangkatkan*, dan *mempekerjakan*. Kolokasi itu memperkuat konstruksi makna konotatif dari istilah *sponsor* sebagai pelaku sentral dalam praktik perekrutan ilegal.

Kolokasi *yang merekrut*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, membawa bobot semantik yang menempatkan pelaku dalam posisi problematik. Ketika frasa itu muncul bersamaan dengan penyebutan nama atau instansi dalam struktur *atas nama*, muncul makna konotatif baru berupa pengalihan tanggung jawab secara terselubung. Struktur tersebut membuka ruang bagi pembentukan kesan legalitas semu, yaitu ketika tindakan yang pada dasarnya melanggar hukum dibungkus dalam bahasa formal yang memberi ilusi otoritas dan legitimasi.

Dalam kolokasi *Memintakan persyaratan* dengan entitas seperti *KTP Asli* dan *Kartu Keluarga* secara denotatif mengacu kepada tindakan administratif, yakni permintaan dokumen identitas resmi dari calon pekerja. Namun, dalam konteks perekrutan ilegal yang sering muncul dalam kasus TPPO, frasa itu memiliki konotasi negatif yang kuat.

Permintaan terhadap dokumen asli tersebut dapat dipahami sebagai strategi manipulatif untuk mengambil alih identitas korban. Pengumpulan dokumen-dokumen penting tersebut bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk pengendalian awal terhadap korban yang dalam praktiknya dapat dimanfaatkan untuk memalsukan legalitas atau menghilangkan jejak keberadaan korban secara hukum. Dengan demikian, bahasa administratif dalam BAP dapat menjadi alat yang menyamarkan praktik eksploitatif di balik citra legal formal (Y. Zhang et al., 2020).

Begitu pula, kemunculan nama-nama tokoh yang disertai atribut keagamaan seperti *H. LATIF* dan afiliasi institusional *PT PUTRI SAMAWA MANDIRI* menciptakan kombinasi kolokatif yang menghasilkan ironi semantis. Gelar keagamaan yang umumnya diasosiasikan dengan kepercayaan dan moralitas bertabrakan dengan tuduhan keterlibatan dalam praktik perekrutan ilegal. Ironi itu memperlihatkan ketegangan antara citra sosial yang dibangun melalui bahasa dan kenyataan hukum yang diungkap dalam proses penyidikan (Laura, 2014; Garmendia, 2018; McIntyre, 2018).

Sementara itu, pernyataan *Saya adalah Sdri. JULAEHA...* secara denotatif merupakan deklarasi identitas pribadi yang menyiratkan kesaksian formal dalam dokumen hukum. Namun, secara konotatif, struktur kalimat tersebut menunjukkan adanya posisi yang rentan dari individu yang bersaksi. Dalam konteks BAP, terutama ketika yang bersangkutan adalah perempuan korban perekrutan ilegal, pernyataan itu tidak hanya mengukuhkan identitas hukum, tetapi juga menempatkan individu tersebut dalam kerangka institusional yang mengisyaratkan subordinasi. Testimoni semacam ini, meskipun terstruktur secara formal, kerap mencerminkan keterbatasan suara korban yang harus menyampaikan pengalamannya dalam kerangka bahasa hukum yang kaku dan tidak selalu berpihak. Hal itu memperkuat pemahaman bahwa bahasa dalam BAP tidak netral, tetapi membawa serta representasi ideologis tentang posisi pelaku dan korban (Jewkes, 2015).

Dengan demikian, analisis terhadap kolokasi dalam BAP tidak hanya berfungsi untuk menelusuri pola hubungan kata, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami bagaimana bahasa berperan dalam mengonstruksi realitas sosial, memperkuat relasi kuasa, dan menyampaikan nilai-nilai ideologis. Sejalan dengan kerangka Analisis Wacana Kritis (Wodak & Meyer, 2015), kolokasi dalam teks hukum bukan sekadar fenomena linguistik, tetapi merupakan mekanisme diskursif yang menggambarkan dan sekaligus membentuk praktik sosial dalam ranah hukum dan penegakan keadilan.

Implikasi

Dari sudut pandang linguistik korpus, analisis ini menunjukkan bahwa *sponsor* memiliki *node word* yang kuat dengan *collocates*, seperti *yang merekrut*, *yang memberangkatkan*, *yang mempekerjakan*, *atas nama*, dan *memintakan persyaratan*. Pola itu menegaskan peran kata tersebut sebagai pusat informasi dalam struktur kalimat yang menjelaskan kronologi perekrutan. Selain itu, posisi kata *sponsor* yang kerap muncul pada awal atau tengah kalimat memperlihatkan fungsinya sebagai subjek atau agen utama dalam narasi tindakan perekrutan.

Kehadiran kolokasi nama seperti *H. Latif*, *Karim*, *Julaeha*, dan afiliasi seperti *PT. AMRI* serta *PT. Putri Samawa Mandiri* juga memperlihatkan bagaimana entitas personal dan institusional disatukan dalam struktur makna. Hal itu menunjukkan bahwa dalam wacana TPPO, *sponsor* bukan sekadar pelaku tunggal, melainkan bagian dari rantai aktor yang membentang dari individu ke lembaga.

Pergeseran makna kata *sponsor* dari denotatif ke konotatif merupakan contoh nyata dari fenomena *semantic change* dalam wacana hukum. Perubahan makna kata sering kali terjadi akibat perubahan konteks penggunaan, dan dalam kasus ini, konteks penyidikan TPPO telah memberikan makna baru pada istilah yang sebelumnya netral (Ardila, 2011).

Lebih jauh, konotasi negatif yang melekat pada *sponsor* juga berfungsi sebagai alat klasifikasi sosial dalam sistem peradilan

pidana. Istilah itu digunakan oleh penyidik dan korban untuk menyederhanakan kompleksitas jaringan TPPO ke dalam satu istilah yang mudah dikenali. Dalam hal ini, *sponsor* menjadi simbol linguistik yang tidak hanya memuat makna deskriptif, tetapi juga mengandung penilaian normatif. Dalam wacana hukum, penggunaan istilah *sponsor* dapat memiliki konotasi negatif yang berkaitan dengan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kata *sponsor* dalam teks hukum dapat digunakan secara netral, tetapi dalam proses hukum dapat dipahami sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas pekerja yang direkrut (Georgakopoulou & Spilioti, 2016).

Implikasi hukum yang akan muncul ialah (1) jika tidak ada kejelasan definisi dalam undang-undang, istilah itu bisa dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab, misalnya seseorang yang disebut sebagai *sponsor* bisa mengklaim bahwa dirinya hanya membantu atau memfasilitasi saja, bukan merekrut tenaga kerja secara ilegal; (2) jika tidak diperjelas, pengertian *sponsor* akan memungkinkan pelaku eksploitasi lolos dari jeratan hukum. Dalam kasus perdagangan orang, istilah *sponsor* bisa memunculkan makna yang ambigu, misalnya apakah ia benar-benar seorang perekrut resmi, apakah ia hanya perantara tanpa keuntungan finansial, dan apakah ia pihak yang terlibat dalam perdagangan orang secara ilegal; (3) jika istilah itu tidak dijelaskan dengan baik dalam proses penyidikan pada saat membuat dan menyusun BAP atau dalam proses sidang di pengadilan, dapat dimungkinkan hakim atau jaksa bisa memiliki interpretasi yang berbeda yang akan memengaruhi hasil putusan hakim. Jika dalam BAP atau dokumen hukum, kata *sponsor* digunakan tanpa kejelasan, korban bisa kehilangan haknya untuk mendapat perlindungan hukum; (4) jika seseorang dianggap sebagai *sponsor*, tetapi bukan perekrut ilegal, korban mungkin tidak bisa menuntut ganti rugi (restitusi) atau tidak mendapat perlindungan dari negara; dan (5) jika dalam masyarakat memiliki pemahaman bahwa *sponsor* adalah pemberi bantuan,

korban perdagangan orang yang menyebut pelaku sebagai *sponsor* bisa dianggap tidak benar-benar dipaksa atau dieksploitasi. Masyarakat bisa berpikir bahwa jika disponsori, berarti korban tahu, setuju, memberi kesempatan dan membantu si sponsor sehingga akibatnya korban akan dipersalahkan karena dianggap memberi kesempatan, ikut serta secara sukarela, bukan sebagai pihak yang dirugikan (korban).

Dalam masyarakat umum, konotasi kata *sponsor* sering kali bermakna positif atau netral karena diasosiasikan dengan dukungan finansial, beasiswa, atau sponsor acara. Namun, dalam konteks tenaga kerja dan migrasi, konotasi itu dapat berubah menjadi lebih negatif, terutama dalam hal mengenai perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja migran. Dalam kasus tenaga kerja migran, sering terjadi bahwa agen tenaga kerja atau perekrut menggunakan istilah *sponsor* untuk memberikan kesan legalitas, misalnya *Kami hanya sponsor, bukan perekrut tenaga kerja. Kami hanya membantu pemberangkatan, bukan menjanjikan pekerjaan.* Hal itu dapat menyesatkan calon pekerja karena mereka mengira bahwa *sponsor* berarti pihak yang sah dan tepercaya, padahal bisa saja mereka bagian dari jaringan perdagangan manusia. Jika masyarakat masih melihat *sponsor* sebagai pihak yang hanya membantu tenaga kerja, tekanan terhadap pemerintah untuk memperketat regulasi bisa berkurang. Akibatnya, kebijakan perlindungan tenaga kerja dan pencegahan perdagangan manusia tidak mendapat perhatian yang cukup dari publik dan pemerintah.

Penutup

Analisis menunjukkan bahwa secara denotatif, kata *sponsor* dalam BAP merujuk kepada individu atau pihak yang melakukan perekrutan terhadap calon pekerja migran. Namun, secara konotatif, kata *sponsor* dalam konteks tersebut mengandung makna negatif dan diasosiasikan dengan praktik ilegal, eksploitasi, dan jaringan perdagangan orang yang bersifat sistematis.

Frekuensi kemunculan kata *sponsor* yang dikaitkan dengan istilah tertentu, seperti *yang merekrut, atas nama, memintakan persyaratan, mempekerjakan, dan memberangkatkan*, serta penyebutan nama individu dan lembaga tertentu, memperlihatkan bahwa istilah tersebut telah mengalami penyempitan makna yang mencerminkan peran aktor-aktor kunci dalam proses TPPO. Temuan tersebut mempertegas bagaimana bahasa hukum tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga membentuk representasi sosial dari pelaku kejahatan dalam teks legal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan berkaitan dengan sumber data yang digunakan yang terbatas hanya tujuh BAP sehingga belum cukup mewakili keragaman penggunaan kata *sponsor* dalam konteks BAP TPPO di wilayah lain di Indonesia. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan fitur-fitur dasar dari perangkat lunak AntConc, seperti *word list, concordance, dan collocates* sehingga analisis semantik mendalam tentang hubungan sintaktis dan semantik antarkata belum dioptimalkan secara komputasional.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan linguistik korpus dapat mengungkap dinamika makna dalam dokumen hukum, terutama dalam kasus TPPO. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat menjadi metode alternatif dalam studi bahasa hukum dan kriminologi linguistik di Indonesia.

Begitu pula pada temuan makna konotatif negatif dari kata *sponsor* memiliki potensi untuk memengaruhi proses perumusan kebijakan hukum, termasuk penyusunan terminologi dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Pemerintah dan lembaga penegak hukum disarankan untuk mengevaluasi penggunaan istilah *sponsor* yang selama ini digunakan secara informal dalam proses penyidikan dan menggantinya dengan istilah hukum yang lebih tegas dan tidak ambigu, seperti pelaku perekrutan ilegal atau agen perekrut nonprosedural. Penulis menyimpulkan diperlukan studi lanjutan dengan cakupan korpus yang lebih luas dan beragam, baik dari wilayah hukum lain

maupun dari jenis dokumen lain (misalnya berita media, putusan pengadilan, atau transkrip wawancara). Selain itu, integrasi metode linguistik korpus dengan pendekatan analisis wacana kritis/CDA juga direkomendasikan untuk mengkaji bagaimana kekuasaan dan ideologi bekerja dalam penggunaan istilah *sponsor* dalam wacana hukum.

Daftar Pustaka

- Akbar, A., & Razak, N. K. (2023). Conversational Implicature pada Berita Acara Pemeriksaan Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana di Makassar Tinjauan Linguistik Forensik. *Lingue: Jurnal Bahasa, Budaya, dan Sastra*, 5(1), 41–51. <https://doi.org/10.33477/lingue.v5i1.5335>
- Alfitra, S. H. (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: korupsi, money laundering, & trafficking*. Raih Asa Sukses.
- Anthony, L. (2013). A critical look at software tools in corpus linguistics. *Linguistic Research*, 30(2). <https://doi.org/10.17250/khisli.30.2.201308.001>
- Ardila, J. A. G. (2011). *Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics: Alan Cruse, Oxford University Press, Oxford, 2011, 497 pp., £ 26.99 (paperback), ISBN 978-0-19-955946-6*. Elsevier.
- Bednarek, M., & Caple, H. (2017). *The discourse of news values: How news organizations create newsworthiness*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190653934.001.0001>
- Campbell, L. (2013). *Historical linguistics*. Edinburgh University Press.
- Cheng, W. (2011). *Exploring corpus linguistics: Language in action*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203802632>
- Chouliaraki, L., & Fairclough, N. (2021).

- Discourse in late modernity: Rethinking critical discourse analysis*. Edinburgh University Press.
<https://doi.org/10.1515/9780748610839>
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2016). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315630311>
- Dari, M. W., Syahrani, A., & Asfar, D. A. (2024). Collocations of Pria, Lelaki, and Jantan as Representations of Masculinity in Indonesia. *GEMA Online Journal of Language Studies*, 24(4).
<https://doi.org/10.17576/gema-2024-2404-12>
- Dijk van TA, D. (2014). *Knowledge: A Sociocognitive Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eriyanto, D. (2022). Analisis Wacana Kritis Berbasis Korpus. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Garibyan, A. (2022). *Processing collocations cross-linguistically: a psycholinguistic and neurolinguistic study*. Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg (Germany).
- Garmendia, J. (2018). *Irony*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781316136218>
- Georgakopoulou, A., & Spilioti, T. (2016). *The Routledge handbook of language and digital communication*. Routledge London.
<https://doi.org/10.4324/9781315694344>
- Gries, S. T., Slocum, B. G., & Tobia, K. (2024). Corpus-linguistic approaches to lexical statutory meaning: Extensionalist vs. intensionalist approaches. *Applied Corpus Linguistics*, 4(1), 100079.
<https://doi.org/10.1016/j.acorp.2023.100079>
- Harahap, A. I., Cristy, S. N., Efendi, S. S., & Sinar, T. S. (2024). Applying Antconc in Regex Search on BBC News Text. *Linguistik Terjemahan Sastra (LINGTERSA)*, 5(1), 38–47.
<https://doi.org/10.32734/lingtersa.v5i1.12364>
- Hart, C. (2022). Critical discourse analysis. In *Introducing Linguistics* (pp. 311–325). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003045571-19>
- Hasan, H. K. (2023). Semantic Theories, Levels of meanings, and Types of meaning. *Republic of Iraq Ministry of Higher Education and Scientific Research University of Thi-Qar College of Education for Humanities Department of English*.
- Jewkes, Y. (2015). *Media and crime*. Sage.
- Kurniasih, U., Suseno, A. T., & Muna, N. (n.d.). Representasi Berita Ekonomi pada Situs DPR RI: Kajian Wacana Korpus Linguistik. *JLA (Jurnal Lingua Applicata)*, 7(1), 14–24.
<https://doi.org/10.22146/jla.87635>
- Laura, A.-J. (2014). Irony as inferred contradiction. *Russian Journal of Linguistics*, 4, 140–153.
- McIntyre, D. (2018). Irony and semantic prosody revisited. In *The Pragmatics of Irony and Banter* (pp. 81–99). John Benjamins Publishing Company.
<https://doi.org/10.1075/lal.30.05mci>
- Motschenbacher, H. (2020). Corpus linguistic onomastics: A plea for a corpus-based investigation of names. *Names*, 68(2), 88–103.
<https://doi.org/10.1080/00277738.2020.1731240>
- Nabillah, N. (2024). Analisis Modalitas dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi kasus Laka Lantas: Pendekatan Linguistik Forensik. *Repository Universitas Pendidikan Indonesia*
- Nasser, M. A. (2022). A corpus-based study of reviewers' usage of speech acts. *Cogent Arts & Humanities*, 9(1), 2125155.
<https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2125155>
- Parji, R. P., & Prihandini, A. (2023). Makna denotatif dan konotatif empat kutipan milik sage pada permainan valorant: kajian semantik. *Mahadaya: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 3(1), 85–94.
<https://doi.org/10.34010/mhd.v3i1.7617>

- Phoocharoensil, S. (2021). Semantic prosody and collocation: A corpus study of the near-synonyms persist and persevere. *Eurasian Journal of Applied Linguistics*, 7(1), 240–258. <https://doi.org/10.32601/ejal.911269>
- Saeed, J. I. (2015). *Semantics* (Vol. 25). John Wiley & Sons.
- Taha, M., Iswary, E., & Asad, D. (2022). Tindak tutur ilokusi deklaratif, asertif, komisif, dan direktif dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Polda Maluku Utara. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 13(1). <https://doi.org/10.31503/madah.v13i1.437>
- Wodak, R., & Meyer, M. (2015). *Methods of critical discourse studies*. sage.
- Ymaniyar, N. A. (2025). Kolokasi penggunaan kata kerja bantu “bisa”, “dapat”, dan “boleh”: Kajian linguistik korpus. *Semiotika*, 26(1), 1–14.
- Zhang, L. (2022). Studi berbasis korpus: perbandingan kolokasi dan prosodi Semantik sinonim bahasa indonesia “menyebabkan” dan “mengakibatkan.” *Mabasan*, 16(1), 153–176. <https://doi.org/10.26499/mab.v16i1.517>
- Zhang, Y., Han, K., Worth, R., & Liu, Z. (2020). Connecting concepts in the brain by mapping cortical representations of semantic relations. *Nature Communications*, 11(1), 1877. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-15804-w>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang